

MENGHADIRKAN PEMERINTAHAN UNTUK WARGA

Ari Surida

Solidaritas Perempuan Kinasih Yogyakarta
Korespondensi Penulis: arisurida4@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji tentang pemerintahan desa yang selalu dijadikan sebagai obyek sebelum adanya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Pertanyaan yang diajukan dalam penelitian ini adalah sejauhmana kepala desa ditempatkan sebagai pemimpin desa dan bagaimana kepala desa menjadi kepala Desa yang mandiri. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kualitatif dengan data penelitiannya dikumpulkan melalui observasi, dokumentasi, dan wawancara mendalam. Analisis penelitian ini menggunakan *content analysis* sebagai jalan baru dari tradisi positivisme dan postmodernisme. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kepala Desa Sriharjo sedang bertransformasi dari pemerintahan sebagai obyek menjadi pemerintahan desa sebagai subyek yang mandiri dalam menjalankan pembangunan desa.

Kata kunci: *Pemerintahan, Desa, Transformasi, Subyek, Mandiri*

ABSTRACT

This study examines the village government which has always been used as an object before the Law Number 6 of 2014 concerning Villages. The questions posed in this study were to what extent the village head was placed as a village leader and how the village head became an independent village head. The method used in this research is qualitative with research data collected by observation, documentation, and in-depth interviews. The analysis of this research uses *content analysis* as a new path from the tradition of positivism and postmodernism. The results showed that the Sriharjo Village Head was transforming from government as an object to village government as an independent subject in carrying out village development.

Keywords: *Government, Village, Transformation, Subject, Independent*

Informasi Artikel:

Diterima: **Maret 2022** Disetujui: **April 2022** Diterbitkan: **Juni 2022**

DOI: <https://doi.org/10.47431/governabilitas.v3i1.115>

PENDAHULUAN

Menjalankan suatu negara, idealnya haruslah memiliki aturan dasar agar memiliki arah dan tujuan yang jelas. Indonesia sebagai suatu negara, sejak awal kemerdekaan telah memiliki aturan dasar tersebut atau disebut sebagai konsitusi yaitu Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945), dan kemudian UUD 1945 inilah yang menjadi acuan pokok untuk mejalankan negara. Paragraf ke empat dalam pembukaan UUD 1945 menjelaskan secara eksplisit, jika dengan kata “Pemerintah Negara Indonesia” dan kata “Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat” serta kata “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan dan Perwakilan”. Menjadikan penulis berpandangan bahwa Negara Republik Indonesia adalah negara yang berkedaulatan rakyat yang digambarkan dengan rakyatnya dipimpin oleh perwakilan dengan pembentukan pemerintah, untuk merealisasikan tujuan negara yang eksplisit sudah tercantum pada pembukaan UUD 1945 pada Bab 4. Menurut pendapat (Karl Polanyi, 1994: 45-335) pemerintah dibentuk

untuk kepentingan distribusi dan proteksi, khususnya melindungi kaum yang lemah dari rampasan para kaum elite.

Di masa sekarang, studi literatur mengenai teori pemerintah sangat sedikit, ketika para politisi, akademisi dan *stakeholder* lain yang akan melakukan kajian dan berargumen mengenai pemerintah pasti menggunakan teori kepemimpinan. Misalnya, penelitian yang dilakukan oleh (Rahmannudin & Sumardjo, 2018: 133) memiliki argumen, jika secara signifikan tingkat partisipasi masyarakat dipengaruhi oleh kepemimpinan kepala desa. Adapun hasil penelitiannya ialah masih minimnya tingkat partisipasi masyarakat dalam penggunaan dana desa. Tentunya hal tersebut akan mempengaruhi tingkat kepercayaan dan kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintahan desa. (Lahada, 2018:1) argumen yang dibentuk ialah mengetahui bagaimana kepemimpinan kepala desa dan berbagai faktor yang berpengaruh terhadap kepemimpinan kepala desa terkait pembangunan dan kemasyarakatan. Hasilnya ialah implementasi tugas pemerintahan desa terkait pembangunan fisik ataupun non fisik merupakan peran dari kepemimpinan kepala desa. Menurut pendapat dari (Yunanto, 2021: 11-12) teori kepemimpinan tersebut dianggap kuno dan involusi, yang tidak memberikan sumbangsih dalam pembentukan pemerintahan, akan tetapi hanya sekedar sebagai penguasa ataupun pemimpin yang hanya akan menciptakan watak *inlander* atau pengikut. Oleh karena itu, transformasi dari pemimpin ke pemerintah harus terjadi agar watak *inlander* tidak tercipta.

Transformasi menjadi pemerintahan atau struktur institusi, artinya terdapat proses institusi yang harus dijalani misalnya harus kompromi, negosiasi dengan mitra kerja yang ada di pemerintah, misalnya: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam ranah pemerintahan daerah tentang penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dalam proses tersebut terdapat *input* politik, proses memerintah dan terdapat juga *output* administrasi. Berpikir tentang pemerintah atau struktur institusi artinya berbicara mengenai bagaimanakah pemerintah dan parlemen bertindak secara politik dan hukum menggunakan kerangka konstitusi dan regulasi, sehingga tidak hanya sebatas pada istilah *ordering the state*, namun juga melaksanakan perubahan negara, yang dapat melahirkan gagasan republikanisme.

Hadirnya UU Desa No. 6 Tahun 2014 memberikan warna baru pada keberadaan desa. Dipandang dari aspek hukum, UU Desa semakin menegaskan posisi desa dalam tatanan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), Kemudian dipandang dari aspek politik, UU Desa menyajikan solusi baru yang mengatur kembali hubungan negara dengan desa ataupun antara desa dengan masyarakatnya (Eko, dkk, 2017: 71-74).

Hubungan struktural ini sangat penting, mengingat selama empat dekade kedudukan desa hanya dijadikan organ administratif korporatis atau penyelenggara kebijakan dari supra desa yang secara hirarki dikontrol oleh supra desa dengan ketat. Desa hanya di jadikan sebagai objek pembangunan saja (Eko, dkk, 2017: 72). Hal tersebut membuat kedudukan desa menjadi lemah dan secara politik tidak berdaulat. Kepala desa hadir sebagai penguasa tunggal di tingkat desa dan lebih loyal ke atas daripada ke rakyatnya (Antlov, 2002: 11-13). Secara politik kuasa rakyat tidak bertumbuh, walaupun otentitas konstitusi mengedepankan kedaulatan rakyat dalam tatanan negara. Dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menghadirkan asas rekognisi dan subsidiaritas menjadi solusi untuk mengatur kembali kerjasama yang terjalin antara negara dan desa, kemudian juga menguatkan demokrasi

sebagai solusi atas hubungan desa dan rakyatnya. Semangat ekonomi politik juga muncul pada UU Desa yang secara eksplisit memerintahkan redistribusi Dana Desa.

Persoalan yang sangat krusial dalam pengimplementasian UU Desa adalah kepala desa mempunyai banyak hambatan dan tantangan untuk melakukan transformasi menjadi pemerintah desa yang memiliki daulat seperti yang diamanatkan dalam UU Desa. Diantara hambatan yang sangat krusial ialah aturan turunan UU justru cenderung mereduksi dan mendistorsi UU Desa. Desa tidak hanya diatur oleh UU Desa, melainkan juga dikenai aneka aturan perundangan lainnya (Parmono, 2019: 93), misalnya: Peraturan Pemerintah No.60/2014 jonto PP No. 22/2015 yang lebih menekankan pada rezim keuangan negara yang mereduksi inti dari UU Desa yakni kedaulatan desa (Muqowam, 2019:144). Peraturan ini menjadikan Dana Desa sebagai proyek. Hal tersebut sudah merubah fungsi kepala desa selaku pemimpin yang seharusnya bertransformasi selaku pemerintah desa justru mencetak mental kepala proyek yang selalu berurusan dengan administrasi keuangan dan laporan yang menumpuk dan harus dituntaskan. Menurut (Probosiwi dan Utomo, 2016: 289) keterlibatan pemerintah supra desa menjadikan mutu ekonomi desa mengalami penurunan dan berpengaruh pada kualitas kebijakan pembangunan desa. Dampaknya adalah fungsinya Kepala Desa selaku pemerintah desa tidak dijalankan dengan seharusnya, hal ini akan berimbas pada beragam permasalahan masyarakat yang tidak terlayani.

Desa Sriharjo merupakan desa yang di bawah naungan regulasi UU Desa No 6 Tahun 2014. Letaknya di Kapanewon Imogiri, Bantul, DIY. Sejak tahun 2018 di bulan November, kepemimpinan Kepala Desa dipegang oleh Titik Istiyawatun Khasanah biasa dengan sebutan TIK. Hal yang disoroti ialah dari hasil penelitiannya (Tjahjoko, 2020) bahwa TIK merupakan kepala desa yang memenangkan pemilihan namun tidak memakai politik uang (*money politic*). Saat itu, jumlah total pemilih adalah 6.055 jiwa sedangkan TIK mendapatkan dukungan suara 4.681 jiwa dan unggul dari kedua kandidat lain. Argumen awal penulis terkait hasil penelitian bersangkutan dengan tema yang diteliti ialah kepala desa Sriharjo (TIK) memiliki kecenderungan yang sangat rendah untuk membentuk konsep kekepalaan dan cenderung negatif.

KEKEPALAAN, PEMIMPIN DAN PEMERINTAH DESA

Berdasarkan Tabel 1. perbedaan konsep kekepalaan, kepemimpinan dan pemerintah, kita bisa memilahkan sistem nilai yang dibentuk dari tiga konsep tersebut. Menurut (Ndraha, 2015 :216-218) kepemimpinan adalah kemampuan dalam memberi pengaruh kepada pihak lain, dan kekepalaan merupakan kemampuan untuk mengendalikan orang lain dengan sistem nilai yang dibangun seperti tabel di atas. Menurut (Yunanto dan Tjahjoko, 2020: 128) dalam sistem demokrasi, pemerintah ialah insitusi yang memegang kedaulatan rakyat, dipilih dan memperoleh kekuasaan untuk melakukan kewenangan oleh rakyat. Pemerintah ialah lembaga eksekutif yang mendapat kedaulatan rakyat dan memperoleh amanat dari rakyatnya, sebagaimana Presiden serta Menteri, Gubernur, Bupati hingga Kepala Desa. Pemerintah dalam membuat UU mengikutsertakan parlemen - mereka melakukan pembentukan UU atau hukum. Secara lebih luas lagi, pemerintah mengatur administrasi dan birokrasi yang cenderung permanen dan berjangka panjang, dalam konteks ini pemerintah melaksanakan tugas mengatur regulasi terhadap birokrasi.

Tabel 1. Karakteristik Konsep Kekepalan, Kepemimpinan dan Pemerintah

Kekepalan	Kepemimpinan	Pemerintah
Titik Fokus pada aktor-elite	Titik fokus pada aktor	Titik fokus pada aktor-struktur-insitusi
	Sistem Nilai	
1. Kekuasaan	1. Usia	1. Kekuasaan
2. Otoritas	2. Status sosial	2. Otoritas
3. Perintah	3. Kepandaian	3. Kapasitas
4. Kekuatan	4. Gelar	4. Institusionalisasi struktur
5. Paksaan	5. Keterampilan	5. Distribusi
6. Kekerasan	6. Keteladanan	6. Proteksi
7. Pematian	7. Moralitas	7. Koersi
Dan lain sebagainya yang berfokus kepada aktor-elite	8. Disiplin	
	9. Pendirian	
	10. Pengorbanan	
	11. Pengalaman	
	Dan lainnya yang lebih fokus pada personal-aktor	

Sumber : diolah dari berbagai sumber, 2021

Histori sosiologi (Joss, 2020) mencermati evolusi tiga zaman pemerintah seperti yang dijelaskan pada Tabel 2. bahwa terdapat 3 jenis pemerintah yakni pertama, *Local State Government* yaitu pemerintah diatas masyarakat atau pemerintah sebagai individu seperti raja absolut, menggunakan sistem sentralistik. Untuk mengelaborasi lebih lanjut berdasarkan (Quentin Skinner, 2009) melacak genealogi negara dari “negara absolut” ke “negara populis”. Skinner memakai metafora organisme fisik seseorang. Negara absolut dengan kepala negaranya ditangan raja, diibaratkan tubuh seseorang yang memiliki orientasi pada kepala. Seluruh badan, kaki dan tangannya diperintahkan oleh kepala dengan absolut. Maknanya negara absolut, semua yang ada dalam negara menjadi milik raja. Tidak adanya pemerintah, rakyat ataupun warganya. Selanjutnya dalam prakteknya akan mencetak penguasa dalam pemerintahan. Kedua, ialah *Self Governing Community* yakni Pemerintah bersama masyarakat atau Pemerintah di antara individu-individu, bentuk kedua ini memiliki keterbatasan otoritas, dan hanya akan membentuk pemimpin dalam ranah pemerintahan. Ketiga ialah *Local Self Government* yakni pemerintah dalam masyarakat atau Pemerintah antara rakyat, menggunakan sistem desentralistik. Menurut (Quentin Skinner, 2009) yang melacak genealogi negara dari “negara absolut” ke “negara populis”, jika model *Local Self Government* seperti konsep “negara populis”, yakni dalam model ini terdapat pemilahan antara negara dan pemerintahnya. Hadirnya pemerintah, supaya negara tidak absolut. Pemerintah dipilih oleh rakyat dan bertugas untuk warganya. Menurut (Yunanto, 2021: 5) bentuk pemerintahan nomor 1 dan 3 tidak dapat dikatakan pemerintah, tetapi pada bentuk kedua bisa melakukan fungsi distribusi dan perlindungan ke rakyat setempat dengan model kepemilikan bersama, namun pada bentuk ini belum mengenal warga (*citizen*).

Tabel 2. Klasifikasi Pemerintah

Bentuk	Pengertian	Sistem	Output
<i>Local State Government</i>	Pemerintah diatas masyarakat atau Pemerintah sebagai individu seperti raja absolute.	Sentralistik	Penguasa
<i>Self Governing Community</i>	Pemerintah bersama masyarakat atau Pemerintah di antara individu-individu.	-	Pemimpin
<i>Local Self Government</i>	Pemerintah dalam masyarakat atau Pemerintah antara rakyat.	Desentralistik	Pemerintah

Sumber : diolah dari Joss C.N Raadschelders, 2020: *The Three Ages of Government*.

Untuk membuat pemerintah dalam arti yang sebenarnya atau *government making*, jantungnya ialah *governabilitas* (otoritas dan kapasitas pemerintah dalam memberi perintah) (Yunanto, 2021: 15). Gerbang masuknya adalah kekuasaan, pihak yang memegang kekuasaan mungkin berhenti pada *ruling* atau tetap pada kekuasaannya, dalam hal ini penulis berpandangan, jika kekuasaan yang terhenti dengan *ruling* akan mencetak penguasa sebagaimana konsep kekepalaan. Selanjutnya dapat pula memakai kekuasaan untuk *leading*, ataupun memakai otoritas dengan kontinyu untuk menjalankan negara, dalam hal ini penulis berpandangan jika kekuasaan untuk *leading* akan mencetak pemimpin yang orientasinya selaku pengikut. Namun kekuasaan dapat mencetak *government making* sewaktu struktur-institusi bergerak dinamis melaksanakan *transforming the state* melalui pelembagaan *governabilitas*. Hal tersebut dapat diketahui dari fungsi pokok pemerintah yakni perlindungan (proteksi) dan penyebaran (distribusi) melembaga dalam legislasi dan regulasi yang pemerintah parlemen ciptakan, serta adanya otoritas memaksa kepada negara, warga dan masyarakat. Pelembagaan *governabilitas* menganalisis hak dan kepentingannya berbagai subjek serta melimitasi kekuasaan politik, sehingga akan mengarah pada otoritas, kekuatan, kapasitas kewajiban dan tanggungjawab.

Terkait pemerintahan desa, pemberian otoritas penuh untuk menjalankan roda pemerintahannya merupakan syarat fundamental dalam *government making*. UU Desa No. 6 Tahun 2014 dengan asas rekognisi dan subsidiaritas telah memberikan otoritas kepada pemerintah desa untuk menjalankan roda pemerintahannya. Selain adanya otoritas, dalam *government making* harus memiliki kapasitas dalam memerintah yang bisa terlihat dari struktur atau insitusi bekerja secara dinamis melaksanakan pemerintahan, yang mampu mencetak ide republikanisme. Hal lainnya yang bisa diketahui guna menilai kapasitasnya pemerintah dalam memerintah ialah melalui pendekatan institusionalisme, yakni menelaah relasinya pemerintah dengan negara, daerah, desa, swasta, warga, masyarakat dan lainnya dalam pemerintahan hidup khalayak.

Pemerintah bertugas memerintahkan negara, supaya negara memberi perlindungan dan pelayanan kepada warga. Pada intinya pemerintah mempunyai 2 fungsi diantaranya pertama *protection* (melindungi) yakni melindungi rakyatnya, misalnya pemerintah harus memberi perlindungan kepada rakyatnya atas perampasan dan penindasan elite ataupun petani yang direnggut haknya oleh tengkulak. Kedua *distributing*, yakni pemerintah yang telah menghimpun sumber daya seperti pajak, hibah, penerimaan bagi hasil dan lainnya kemudian disalurkan ke rakyat. Sesungguhnya pemerintah sebagai struktur-insitusi yang tidak lemah,

yang mana yang memerintah harus pemerintah bukanlah teknokrat, birokrat ataupun pasar (Yunanto dan Tjahjoko, 2020: 113).

Ditinjau secara historis-sosiologis, desa sebagai wujud pemerintahan *hybrid* atau pemerintahan campuran, diantara *self governing community* dan *local self government* (Eko, 2014). Awal mulanya desa merupakan *Self Governing Community*, sebab desa telah tercipta sebelum NKRI ada, selaku bukti keberadaan desa, Selo Sumardjan (1992) dalam Eko (2005) memberikan penjelasan dalam pasal 18 UUD 1945 sebelum perubahan berbunyi “dalam teritori Negara Indonesia ada sekitar 250 “*Zelfbesturende landschappen*” dan “*Volksgemeenschappen*”, misalnya desa di Jawa dan Bali, Nagari di Minangkabau, Dusun dan Marga di Palembang, dan lainnya”. Daerah bersangkutan memiliki susunan asli, sehingga dipandang selaku daerah yang mempunyai sifat istimewa. *Zelfbesturende landschappen* diartikan selaku daerah swapraja yakni daerah atas penguasaan raja yang menguasai kekuasaan dan kedaulatan pemerintah Belanda lewat perjanjian politik (*varkerling*). Sementara *Volksgemeenschappen* tidak diterangkan lebih detail pada penjelasan UUD’45. Sebagai contohnya adalah desa yang ada di Jawa dan Bali, Nagari di Minangkabau, Dusun dan Marga di Palembang. Selanjutnya dengan adanya UU Desa No 6 Tahun 2014 dengan asas pokok yakni rekognisi dan subsidiaritas desa membentuk *Local Self Government*.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dan analisis kontekstual sebagai opsi dari tradisi positivisme dan postmodernisme. Positivisme memandang permasalahan dengan cara hubungan kausalitas. Sedangkan postmodernisme memandang permasalahan sebagai kompleksitas fenomena politik. Analisis kontekstual berupaya untuk menjadi jembatan dari kedua tradisi tersebut dengan memposisikan konten dan kontekstual secara sistematis dengan menjunjung tinggi deskripsi secara terstruktur dan penjelasan yang representative sehingga memfasilitasi penemuan keteraturan proses politik (Charles Tilly & Robert Goodin, 2006 dalam Yunanto, 2015).

Analisis kontekstual bekerjanya bukan dengan logika induktif dan deduktif yang menggunakan variabel sebagai faktor yang menyebabkan adanya akibat. Logika analisis politik kontekstual berupaya untuk merefleksi teori secara empiris yang bekerjanya melalui dialog narasi besar dan kecil yang berbasis mekanisme terstruktur. Bentuk narasi besar memposisikan Kepala Desa bukan menjadi aktor kepemimpinan, namun menjadikan pemerintah yakni lembaga yang memegang kedaulatan rakyat. Kemudian narasi kecil ditinjau dari proses transformasi dari kepala desa menjadi pemerintah desa, bagaimana kewenangan yang diberikan desa dalam menyelenggarakan pemerintahan, disamping itu juga ditinjau dari bagaimanakah kapasitas pemerintah desa Sriharjo dalam menjalankan tupoksi pemerintahan. Singkatnya, analisis kontekstual berupaya memodifikasi, merevisi dan memberikan sumbangsih terhadap analisis politik kontekstual.

Sebelum terjun ke lapangan, penulis berupaya untuk memanfaatkan buku, jurnal, dan media online. Penulis menggunakan dokumen tersebut untuk merumuskan basis teoritis dalam menyusun kerangka berpikir. Sehingga akan mendapatkan argumen serta alur untuk menggambarkan peta proses transformasi kepala desa yang awalnya hanya sebatas pemimpin, menjadi pemerintah desa sebagai institusi pemegang kedaulatan rakyat bersama

dengan parlemen. Keberadaan pemerintah desa disini tidak lantas menjadi *ordering the state*, tetapi menjadi *governing the state*, supaya negara hadir untuk rakyatnya. Secara khusus ditopang dengan kerja lapangan dengan metode melingkar dari tepi menuju inti. Metode seperti ini sistem kerjanya mulai dari pinggir lalu menggelinding mengarah ke inti untuk mencari dan menguatkan basis argumen pada saat bertemu langsung dengan yang memberikan pengetahuan inti. Teknik digunakan untuk mengumpulkan data penelitian yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi.

Penulis melakukan penelitian di Desa Sriharjo, Imogiri, Bantul, DIY, penelitian dilakukan kurang lebih selama 7 (tujuh) bulan lamanya (Oktober tahun 2020 sampai Mei tahun 2021). Penulis magang di Kantor Desa Sriharjo pada tanggal 19 April – 28 Mei 2021. Selain magang, penulis juga mengadakan observasi, wawancara dan diskusi mendalam, supaya bisa mendapatkan data yang akurat.

INISIASI KEPEMIMPINAN

Dalam ranah pemerintahan desa, Kepala Desa terpilih otomatis menjadi pemimpin di pemerintahan desa. Menurut (Yukl, 2017) definisi kepemimpinan yaitu proses memengaruhi seseorang untuk memahami serta menyepakati apa yang diperlukan dalam menjalankan tugas dan bagaimanakah menjalankannya, serta proses untuk memfasilitasi usaha personal ataupun kelompok supaya tujuan bersama dapat tercapai. Menurut (Sari, 2018: 5) kepemimpinan kepala desa sebagai kepala pemerintahan mendorong masyarakat, supaya turut serta dalam melaksanakan kewajiban yang dimilikinya. Dari pengertian di atas posisi perspektif penulis mewujudkan bahwa kepemimpinan merupakan kemampuan seseorang dalam mengorganisasi sesuatu untuk mencapai suatu tujuan.

Tetapi dalam konteks pemerintahan, Kepala Desa tidak boleh stagnan menjadi pemimpin tetapi harus bertransformasi menjadi pemerintah. Menurut (Sugiman, 2018 :82) pemerintah desa merupakan kepala desa yang dibantu perangkat desa untuk menyelenggarakan pemerintahan desa. Hal ini dikarenakan menurut (Yunanto, 2021: 10-18), jika pemimpin kepala pemerintahan harus berubah menjadi pemerintah, dalam pendapatnya kepala pemerintahan tidak hanya diam sebagai pemimpin yang kemudian terjebak dalam pembahasan kepemimpinan, hal ini nantinya hanya akan terjebak pada personal. Pada akhirnya konsep kepemimpinan hanya akan membentuk karakter *inlander* (pengikut), yang dimana dalam hal ini hanya sekedar menyelenggarakan negara *ordering the state* bukan hadir sebagai memerintah negara, supaya “negara hadir” untuk warganya. Hal ini sama halnya seperti apa yang disampaikan oleh Sandung selaku Kepala Sie Pemerintahan Desa Sriharjo yang telah menjabat sejak 1998 bahwa Kepala Desa bukan hanya pemimpin, tetapi juga merupakan pamong yang merupakan bagian struktur dan merupakan institusi desa atau pemerintah desa. Secara esensial pemerintah memberikan tugas untuk memberi instruksi kepada negara, supaya memberikan perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam proses transformasi, salah satu hal yang paling utama yang bisa memberikan stimulan dalam *government making* adalah kesadaran aktor dalam konteks ini yaitu kepala desa, bahwa kepala desa bukan hanya sekedar pemimpin desa, tetapi merupakan pemerintah desa yang merupakan insitusi pemegang kedaulatan rakyat. Dalam konteks ini selain kesadaran kepala desa, kemampuan kepemimpinan sangat dibutuhkan dalam *government*

making dalam arti yang sebenarnya. Menurut (Yunanto, 2019: 39) kepemimpinan transformasional menjadi hal yang di persyaratkan bagi para kepala desa. Menurut (Sunarsi, Winata, dkk, 2020: 507-509) gaya kepemimpinan kepala desa diharapkan bisa mengembangkan potensi desa. Ketika menjabat sebagai kepala desa tidak bisa hanya sebatas mengedepankan kekuasaannya dalam menyelenggarakan pemerintahan, namun membutuhkan sosok yang dapat mengorganisir semua komponen desa untuk bersinergi secara bersama-sama dalam membangun desa secara berkesinambungan, supaya kedepannya dapat menjadi desa yang mandiri yang tidak tergantung dengan desa lainnya ataupun pemerintah.

Jejak rekam seorang kepala desa juga akan mempengaruhi inisiasi Kepala Desa sebagai pemimpin, dalam hal ini akan memberikan stimulan dan menjadi katalisator dalam proses *transforming*. Berdasarkan hasil penelitian terhadap Titik Istiyawatun Khasanah S.I.P selaku Kepala Desa Sriharjo mempunyai rekam jejak yang dekat dengan masyarakat. Di masa mudanya, beliau memang telah aktif di organisasi kemasyarakatan yang ada di dukuh dan desa Sriharjo, beliau tergabung di Karang Taruna Dukuh dan Desa. Keaktifannya di organisasi kemasyarakatan yang ada di desa Sriharjo menjadi salah satu bentuk implementasi dalam mewujudkan cita-citanya yang ingin berkontribusi nyata kepada ibu pertiwi – terkhusus Desa Sriharjo yang merupakan tanah kelahirannya.

Selain itu beliau terlahir dari keluarga yang sederhana dan bukan dari keluarga yang memiliki *background* berkecimpung dalam ranah politik. Ayahnya berlatar belakang seorang guru dan ibunya seorang penjual bubur ayam dan beras di pasar. Walaupun dengan *background* keluarga yang penuh keterbatasan, tetapi tidak menyurutkan cita-citanya yang ingin berkontribusi nyata kepada ibu pertiwi. Meskipun pada saat beliau aktif di lembaga kemasyarakatan desa, gerakan yang mereka lakukan untuk membangun desa Sriharjo tidak mendapat dukungan yang baik. Titik Istiyawatun Khasanah menceritakan bahwa saat beliau aktif di organisasi kemasyarakatan, birokrasi di pemerintahan desa pada waktu itu sangat jauh dari kata baik, bersikap otoriter dan cenderung berorientasi negatif. Puncak keaktifan beliau dalam organisasi kemasyarakatan di Desa Sriharjo adalah pada akhir tahun 2009.

Hal inilah yang membuat Titik Istiyawatun Khasanah semakin terdorong untuk kembali mengabdikan terhadap tanah kelahirannya, dimana dalam hal ini, di akhir tahun 2018 beliau mengikuti kontestasi pemilihan Kepala Desa Sriharjo periode 2018-2025. Beliau menang dalam kontestasi politik tersebut tanpa menggunakan politik uang, yaitu dengan perolehan suara mutlak 77% dari total keseluruhan pemilih (Tjahjoko,2020).

Legitimasi yang diperoleh Titik Istiyawatun Khasanah S.I.P selaku Kepala Desa Sriharjo yang didapatkan melalui basis modal sosial dalam demokrasi formal telah mendorong roda pemerintahan yang dijalankan menerapkan asas kebersamaan (kolektifitas) dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan serta mendorong menjalankan pemerintahan dengan menggunakan asas transparansi. Legitimasi yang didapatkan dengan modal sosial juga berpengaruh pada keinginan, keikutsertaan dan keterlibatan masyarakat dalam mewujudkan Desa Sriharjo lebih baik dan maju sesuai dengan keinginan masyarakat. Hal ini sesuai dengan visi dan misi Pemerintah Desa yang telah dirumuskan bersama *stakeholder* yang ada di Desa Sriharjo.

INSTITUSIONALISASI STRUKTUR

Teori institusional dalam menjabarkan definisi pemerintah dipengaruhi oleh pembentukan organisasi, karena mendapatkan tekanan dari lingkungan institusional yang mengakibatkan adanya institusionalisasi. Institusionalisasi merupakan proses di mana nilai, kesepakatan, praktek, aturan itu dikembangkan serta dipelajari (Albu, dkk, 2014). Teori institusional mengacu pada pemikiran, bahwa untuk mempertahankan hidup, organisasi harus meyakinkan kepada publik, jika organisasinya adalah sebuah lembaga yang legal dan pantas untuk diberikan dukungan (Mayer dan Rowan, 1997). Dalam konteks pemerintahan, pendekatan institusional dapat diterapkan untuk menjalin kerjasama antara pemerintah dengan negara, daerah, desa, swasta, masyarakat untuk kemaslahatan masyarakat.

Institusionalisasi struktur merupakan salah satu proses atau tahapan dalam *government making*. Teori institusional yang mengacu pada pemikiran, bahwa untuk mempertahankan hidup, organisasi harus meyakinkan kepada publik - organisasinya adalah sebuah lembaga yang legal dan pantas untuk diberikan dukungan. Dalam pengertian tersebut di ranah pemerintahan, secara implisit memberikan makna bahwa eksistensi pemerintah sebagai institusi dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan insitusi pemegang kedaulatan rakyat dalam hal ini bersama parlemen. Institusionalisasi struktur memberikan stimulan transformasi dari rakyat menjadi warga. Selain itu, dalam konteks ranah pemerintahan dapat menciptakan institusi atau pemerintah yang memiliki kepribadiannya sendiri bukan merupakan hasil agregasi perilaku perorangan.

Salah satu institusionalisasi struktur dalam pemerintahan Desa Sriharjo selama kepemimpinan Titik Istiyawatun Khasanah adalah membangun relasi yang baik antara pemerintah desa dengan masyarakat dengan cara membangun visi dan misi bersama serta membentuk dan mengaktifkan kembali Lembaga Kemasyarakatan Desa yang ada di desa Sriharjo. Visi dan Misi mempunyai peranan strategis dalam pemerintahan desa, hal tersebut karena visi dan misi desa adalah cita-cita besar yang hendak direalisasikan selama 6 tahun dalam periode pembangunan jangka menengah.

Visi dan misi Kalurahan Sriharjo dibangun sejak TIK melakukan kampanye. Pada saat pemilihan dan terpilih menjadi Kepala Desa atau Lurah, visi dan misi tersebut kemudian didiskusikan kembali kepada para *stakeholder* yang ada di desa Sriharjo. Didalam RPJMDesa Sriharjo priode 2019-2025 telah dijelaskan secara eksplisit bahwa visi dan misi Desa Sriharjo tidak hanya visi dan misi Lurah Desa Sriharjo, tetapi pada hakikatnya adalah visi dan misi semua masyarakat. Dalam hal ini penyusunannya dilakukan dengan proses yang panjang yang mengikutsertakan semua komponen masyarakat dan semua unsur lembaga yang ada di Desa Sriharjo. Hal ini berkonsekuensi logis, jika masyarakat desa Sriharjo timbul rasa memiliki terhadap visi dan misi yang telah dibangun dan bergotong royong dalam mengimplementasikannya.

Selain pemerintah desa Sriharjo membangun visi dan misi bersama, langkah selanjutnya adalah membentuk dan mengaktifkan kembali Lembaga Kemasyarakatan Desa yang ada di desa Sriharjo. Keaktifan Lembaga Kemasyarakatan Desa yang ada di desa Sriharjo dimulai dengan adanya inisiatif dari Kepala Desa. Kemudian inisiatif tersebut menjadi agenda pemerintah desa untuk mendorong keaktifan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan membentuk Lembaga Kemasyarakatan Desa baru sesuai kebutuhan masyarakat desa Sriharjo. Adapun lembaga atau organisasi baru seperti Kelompok Sadar Wisata, Forum

Budaya dan lain-lain. Dengan dibentuk dan diaktifkan kembali Lembaga Kemasyarakatan Desa yang dimiliki Desa Sriharjo diharapkan dapat menjadi wadah untuk masyarakat terlibat aktif dalam agenda pemerintah desa yang tentunya berorientasi untuk kemaslahatan masyarakat.

Selain itu, pemerintah Desa Sriharjo saat ini sedang berusaha membangun relasi kemitraan yang baik dengan BPD. Hal ini dikarenakan BPD Sriharjo masih belum aktif untuk menjalankan tugas dan fungsinya. Hal ini berkonsekuensi logis pada eksistensi BPD yang belum dikenal dikalangan masyarakat, padahal kinerja seharusnya selalu bersinggungan dengan masyarakat. Melihat problem ini pemerintah Desa Sriharjo selalu berusaha merangkul BPD untuk menjalankan tugas dan fungsinya, misalnya dengan cara selalu melibatkan mereka dalam rapat-rapat. Selain dengan melibatkan dalam forum-forum musyawarah, pemerintah desa juga mencoba membuat BPD lebih aktif lagi dengan cara mengusulkan setiap anggota BPD memiliki jam kantor.

Dengan relasi kemitraan yang dibangun antara Pemerintah Desa (eksekutif) dengan BPD, saat ini desa Sriharjo sudah memiliki banyak peraturan desa. Mayoritas peraturan tersebut hanyalah instruksi dari pemerintah supradesa misalnya yaitu Peraturan Lurah Sriharjo No. 13 Tahun 2020 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2021. Dalam konteks ini, berdasarkan hasil penelitian bahwa saat ini pemerintah desa Sriharjo hanya memiliki 2 (dua) peraturan desa yang dimana rancangan peraturannya tidak diinisiasi oleh pemerintah supra desa.

Proses menata internal pemerintahan desa, kendala yang dihadapi oleh pemerintah desa Sriharjo salah satunya yaitu intervensi regulasi dan birokratisasi dari pemerintah supradesa. Pemerintah desa Sriharjo dengan ritme kerja yang mereka lakukan, sedang berusaha untuk melawan intervensi regulasi dan birokratisasi yang merupakan tugas dari pemerintah supradesa.

Adapun yang peneliti temukan selama penelitian berlangsung adalah pemerintah desa Sriharjo saat ini sedang berusaha melawan intervensi regulasi atau intervensi dari aturan turunan dari UU Desa No. 6 Tahun 2014, dimana aturan tersebut memproduksi berbagai program baik itu dari pemerintah Pusat ataupun Kabupaten. Adapun cara yang dilakukan dalam mentransformasi internal pemerintah desa Sriharjo, sebagai berikut:

Pertama, Titik Istiyawatun Khasanah selaku Kepala Desa mencoba membangun kesadaran bersama pamong desa bahwa eksistensi pemerintah desa adalah untuk melayani masyarakat dan bukan untuk melayani pemerintah supradesa. Setelah kesadaran itu perlahan-lahan dibangun didalam internal pamong desa dan terjadi persamaan pemikiran di dalam internal pamong desa, kemudian langkah yang *kedua* dilakukan adalah mengambil kebijakan internal untuk menginisiasi langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk mencari jalan tengah dari intervensi regulasi dan birokratisasi yang dilakukan oleh pemerintah supra desa, misalnya: program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Covid-19 dan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang menggunakan Dana Desa. Program BLT Covid-19 seharusnya dilakukan sampai ke tahap 7,8, dan 9, tetapi untuk program ini, boleh tidak dilaksanakan dengan cara Pemerintah Desa melakukan Musyawarah Desa dan Pemerintah Desa Sriharjo memilih Musyawarah Desa untuk tidak melaksanakan program tersebut. Berkaitan dengan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), anjuran dari pemerintah Kabupaten adalah dengan menyediakan RTLH minimal 5 lima rumah, tetapi pemerintah desa Sriharjo hanya

menganggarkan 2 dua rumah saja. Tindakan yang mereka siasati itu biasanya adalah program dari supradesa yang sebenarnya tidak relevan dengan kondisi yang ada di desa, dalam hal ini khususnya di desa Sriharjo.

Selain itu, Pemerintah Desa Sriharjo pernah mengirimkan surat kepada Pemerintah Kabupaten untuk perbaikan jalan yang dimana jalan tersebut merupakan jalan wewenang pemerintah Kabupaten, dan jalan tersebut berada di wilayah desa Sriharjo. Dengan jarak waktu yang cukup lama, surat tersebut belum juga mendapatkan respon dari pihak Pemerintah Kabupaten. Hingga pada akhirnya pemerintah Desa Sriharjo pada saat itu mengambil tindakan untuk audiensi langsung kepada Bupati Bantul untuk mengatasi masalah jalan tersebut dan ternyata, berdasarkan informasi yang beliau dapatkan bahwa surat tersebut tersendat di pihak administrasi pemerintah Kabupaten. Setelah audiensi dilakukan, Pemerintah Desa Sriharjo mendapatkan kejelasan tentang waktu perbaikan jalan yang akan dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten.

Beberapa langkah yang telah ditempuh oleh pemerintah Desa Sriharjo untuk melawan intervensi regulasi dan birokratisasi adalah salah satu langkah konkret yang dapat mereka lakukan di tengah keterjebakan yang membelenggu desa. Langkah-langkah yang dilakukan pemerintah desa Sriharjo tentunya dalam hal ini adalah langkah yang disadari bahwa mereka mempunyai kewenangan dalam menjalankan roda pemerintahannya. Hal tersebut relevan dengan prakarsa lokal seperti yang telah tertuang didalam UU Desa No. 6 Tahun 2014 dengan asas rekognisi dan subsidiaritasnya. Langkah-langkah yang mereka lakukan seperti yang telah dipaparkan diatas, penulis memberikan argumen bahwa mereka belum bisa mengeluarkan diri dari keterjebakan intervensi dan birokratisasi.

GOVERNABILITAS

Secara esensial, jantung dari *government making* adalah governabilitas. Inisiasi kepemimpinan dan institusionalisasi struktur merupakan bagian dari kapasitas dan otoritas. Desa adalah bentuk pemerintahan *hybrid* atau pemerintahan campuran yakni yang pada awalnya *Self Governing Community* yang kemudian didalam perkembangannya desa juga menjadi *Local Self Government*. Hal tersebut karena sebelum NKRI terbentuk desa sudah ada. Desa mengorganisir dirinya sendiri untuk tetap *survive* dalam berbagai macam problem yang mereka hadapi. Bentuk *Self Governing Community* memiliki keterbatasan otoritas. Dengan adanya UU Desa No. 6 Tahun 2014, asas utamanya rekognisi dan subsidiaritas menjadi bentuk pemerintahan *Local Self Government*. Dengan bentuk ini desa diberikan otoritas dalam menjalankan roda pemerintahannya.

Kepala desa sebagai pemimpin telah bisa dikatakan bertransformasi pada puncaknya dapat dilihat dari bagaimana pemerintah desa sebagai lembaga yang memegang kedaulatan rakyat menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pemerintah dalam arti yang sebenarnya. Adapun bentuk konkretnya adalah diketahui bagaimanakah fungsi-fungsi utama pemerintah yakni proteksi dan distribusi melembaga dalam legislasi dan regulasi yang dibuat oleh pemerintah dan parlemen dalam konteks pemerintahan desa adalah legislasi dan regulasi yang diciptakan oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa, sekaligus bekerjanya wewenang memaksa terhadap negara, warga dan masyarakat. Pelembagaan governabilitas menganalisis hak dan kepentingan bermacam subjek, sekaligus melimitasi

kekuasaan politik, dengan begitu akan menuntun kearah otoritas, kekuatan, kapasitas, kewajiban, dan tanggung jawab.

Peraturan desa merupakan salah satu instrumen utama dalam menjalankan roda pemerintahan desa. Hal ini dikarenakan peraturan desa merupakan aturan yang mengikat dan merupakan salah satu pedoman. Peraturan desa ini benar-benar bisa menjadi pedoman dan mengikat, maka pentingnya dalam perumusan peraturan desa harus melibatkan semua *stakeholder* yang ada di desa, baik BPD, masyarakat dan berbagai pihak lainnya yang berkaitan dengan peraturan yang akan dibuat. Dalam hal ini, ketika peraturan desa tersebut sudah disahkan, peraturan ini mendapat legitimasi yang kuat baik secara formal dan prosedural. Hal ini juga dapat memberikan stimulan untuk meningkatkan daya *koersi* dalam peraturan desa tersebut.

Melibatkan seluruh *stakeholder* yang ada di desa Sriharjo dalam perumusan Perdes yang dikeluarkan tidak hanya sebagai formalitas semata atau hanya berhenti pada teks saja. Hal ini dikarenakan mengingat pentingnya peraturan desa sebagai salah satu produk hukum dalam pemerintah desa yang sifatnya mengikat semua elemen. Dalam konteks ini, tentunya dalam perumusan peraturannya pun harus melibatkan seluruh elemen atau *stakeholder* yang ada di desa.

Kondisi UU No. 6 Tahun 2014 yang memberikan kewenangan kepada pemerintahan desa dan juga dalam tahap implementasinya kewenangan tersebut direduksi oleh peraturan turunan dari UU. Dalam konteks permasalahan ini, tidak heran jika banyak peraturan desa yang hanya merupakan permintaan dari pihak supradesa yang dimana draf rancangan peraturannya pun sudah dipersiapkan oleh pemerintah supradesa.

Selain pembuatan peraturan desa dari permintaan supradesa, peneliti menemukan bahwa pemerintah desa Sriharjo juga melakukan pembuatan peraturan desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat, walaupun dalam proses pembuatan peraturan tersebut cukup lama. Hal ini karena dalam perumusan peraturan tersebut melibatkan seluruh *stakeholder* yang ada di desa, dalam menyamakan *frame* pemikiran satu sama lain membutuhkan waktu yang lama. Adapun peraturan tersebut adalah Peraturan Desa tentang pembentukan BUMDesa dan juga Peraturan Desa Pembentukan Desa Wisata dan Kelompok Sadar Wisata. Dua peraturan desa dan rancangan peraturan desa ini yang peneliti temukan selama dilapangan merupakan peraturan desa yang tidak diinisiasi atau permintaan dari pemerintah supradesa. Dalam hal ini, peneliti menganalisis bahwa peraturan dan rancangan peraturan desa tersebut menjalankan fungsi pemerintah yaitu fungsi proteksi dan distribusi untuk masyarakat desa Sriharjo.

Paparan di atas membuat penulis berargumen bahwa otoritas yang diberikan kepada desa Sriharjo saat ini telah melahirkan regulasi, yaitu peraturan desa yang dimana tidak hanya sebagai formalitas semata, akan tetapi sesuai dengan aspek sosiologis yang ada. Dalam hal ini, penulis juga menganalisis bahwa dengan rancangan peraturan dan peraturan yang telah diaparkan diatas - pemerintah desa Sriharjo tidak hanya sekedar menyelenggarakan negara, akan tetapi juga berusaha memerintah negara supaya negara hadir memberikan distribusi dan proteksi kepada warganya. Seperti yang telah di paparkan diatas pula, perumusan praturan desa yang dijalankan secara partisipatif oleh pemerintah desa dengan melibatkan seluruh *stakeholders* yang ada di desa, membuat daya *koersi* dari peraturan desa tersebut semakin besar dalam ranah pemerintahan desa.

KESIMPULAN

Konteks menghadirkan pemerintah untuk warga artinya berbicara struktur-insitusi, bukan mengenai aktor agensi misalnya konsep kepemimpinan dan kekepalan. Adapun elemen fundamental dalam proses transformasi adalah Governabilitas yang didalamnya terdapat otoritas dan kapasitas. Kemudian, mengelaborasi otoritas dan kapasitas dalam *government making* haruslah ada inisiasi pemimpin, bahwa Kepala Desa bukan hanya sekedar pemimpin desa, tetapi merupakan pemerintah desa yang merupakan lembaga yang memegang kedaulatan rakyat yang mempunyai tugas dan fungsi melayani dan melindungi. Selanjutnya, institusionalisasi struktur merupakan elemen penting dari otoritas dan kapasitas. Dalam konteks ini, institusionalisasi struktur menciptakan institusi atau pemerintah yang memiliki kepribadiannya sendiri bukan hasil agregasi perilaku atau perorangan. Proteksi dan distribusi merupakan karakter dari eksistensi pemerintah.

Kepala Desa terpilih Sriharjo priode 2019-2025 yaitu Titik Istiyawatun Khasanah S.I.P sedang melakukan transformasi menjadi pemerintah, dengan kerja-kerjanya dalam ranah pemerintahan desa. Namun dalam proses transformasi, peneliti menemukan salah satu penghambat dari *transforming* adalah reduksi dan distorsi hakikat UU No 6 Tahun 2014 yang memberi otoritas kepada pemerintah desa.

Transformasi yang dilakukan oleh Kepala Desa Sriharjo bisa terjadi, karena adanya otoritas yang diberikan kepada pemerintah desa - pemerintah desa dapat mengatur serta menyelenggarakan pemerintahannya sendiri sesuai dengan prakarsa lokal walaupun dalam prakteknya otoritas yang diberikan oleh UU Desa direduksi oleh peraturan turunan dari Undang-Undang tersebut. Dalam konteks menghadirkan pemerintah untuk warga, temuan peneliti mengindikasikan bahwa pemerintah desa Sriharjo mensikapi intervensi supra desa dengan melakukan jalan alternatif yang berorientasi menyelenggarakan pemerintahan sesuai dengan prakarsa lokal. Selanjutnya, proses perubahan dari Kepala Desa sebagai pemimpin menjadi pemerintah dipengaruhi oleh kesadaran Kepala Desa atau inisiasi pemimpin, bahwa dalam struktur pemerintahan Kepala Desa bukan hanya sebagai pemimpin, tetapi puncak dari eksistensinya adalah sebagai pemerintah. Berdasarkan hasil penelitian, Kepala Desa Sriharjo memiliki kesadaran ini, penulis mengambil perspektif bahwa hal ini sangat di dorong dengan *track record* beliau dan juga dari bagaimana beliau mendapat legitimasi dalam pemilihan kepala desa yang menggunakan modal sosial. Hal ini merupakan katalisator untuk memengaruhi kesadaran dan mendorong beliau untuk tidak terjebak pada pola-pola kepemimpinan dan kekepalan yang berfokus terhadap personal. Selain dengan otoritas dan kesadaran Kepala Desa, tahap selanjutnya adalah tentang kapasitas. Hal ini bisa dilihat dari pemerintah desa Sriharjo melakukan insitusionalisasi struktur, tindakan-tindakan konkret yang dilakukan bisa terlihat dari bagaimana praktek-praktek kerja yang dilakukan oleh Kepala Desa Sriharjo seperti menata dan mengaktifkan struktur internal pemerintah desa. Kemudian sebagai insitusi pemegang kedaulatan rakyat, pemerintah desa Sriharjo menjalin hubungan kepada masyarakat, Badan Permusyawaratan Desa dan juga pemerintah supra desa.

Hasil dari relasi antara masyarakat dan BPD tersebut menciptakan peraturan desa yang berorientasi proteksi dan distribusi kepada masyarakat desa. Hal ini sekaligus implementasi fungsi koersi terhadap peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah desa. Implikasi hubungan pemerintah desa dengan supra desa merupakan 'penghambat' yang

tidak bisa dielakkan, karena intervensi pemerintah supra desa kepada pemerintah desa merupakan faktor pemandulan proses transformasi menjadi pemerintah desa yang mandiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Antlov, H. 2002. *Negara Dalam Desa: Patronase Kepemimpinan Lokal*. Yogyakarta. Lappera Pustaka Utama.
- Eko, S., dkk. 2005. *Manifesto Pembaharuan Desa; Persembahan 40 Tahun STPMD "APMD"*. Yogyakarta. APMD Press.
- Eko, S., dkk. 2014. *Desa Membangun Indonesia*. Yogyakarta. Forum Pengembangan Pembaharuan Desa (FPPD).
- Eko, S. 2015. *Regulasi Baru, Desa Baru; Ide, Misi, dan Semangat UU Desa*. Jakarta Pusat. Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia.
- Eko, S., dkk. 2017. *Desa Baru Negara Lama*. Yogyakarta. Pascasarjana STPMD "APMD".
- Hilmawan, S.W. 2001. *Politik Pemberdayaan*. Yogyakarta. Lappera Pustaka Utama.
- Krisdiyatmoko, dkk. 2006. *Pembangunan Yang Meminggirkan Desa*. Yogyakarta. IRE Yogyakarta.
- Mochammad, Z.M. 2015. *Kepemimpinan Desa*. Jakarta. Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia.
- Muqowam, A. 2019. *Membangun atau Merusak Desa*. Jakarta. Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia.
- Naim, U. 2017. *Relasi Pemerintah Desa dan Supra Desa Dalam Perencanaan dan Penganggaran Desa*. Yogyakarta. Pustaka pelajar.
- Ndraha, T. 2015. *Kybernologi; Ilmu Pemerintahan Baru*. Jakarta. Rineka Cipta.
- Polanyi, K. 1944. *The Great Transformation: The Political and Social Origins of Our Time*. Boston Press.
- Sahdan, G. 2019. *Memuliakan Desa; Pemikiran dan Sepak Terjang 50 Tahun Sutoro Eko*. Yogyakarta. APMD Press.
- Yukl, G. 2017: *Kepemimpinan dalam Organisasi*, Edisi Ketujuh. Jakarta: PT Indeks.

Sumber Jurnal

- Eko, S. 2015. Drama Reformasi : Kejayaan dan Keruntuhan Bupati I Gede Winasa di Jembrana.
- Lahada, G. 2020. Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Dan Kemasyarakatan di Desa Malei Lage Kabupaten Poso. *Jurnal Ilmiah Administratie*, 11(1), 1-10.
- Raadschelders, Joss C.N. 2020. *The Three Ages of Government*. Michigan: University of Michigan Press.
- Rahmannudin, M., & Sumardjo, S. 2018. Pengaruh Kepemimpinan Kepala Desa Terhadap Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Pemanfaatan Dana Desa (Desa Pamijahan, Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor, Jawa Barat). *Jurnal Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat [JSKPM]*, 2(1), 133-146.
- Sari, S.N.Y. 2018. Pengaruh Kepemimpinan Kepala Desa Terhadap Partisipasi Masyarakat Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Sukorejo Kecamatan Ngasem.

- Skinner, Quentin. 1978. *The Foundations of Modern Political Thought*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Skinner, Quentin. 2009. "A Genealogy of the Modern State". British Academy. 162.
- Sunarsi, D., Winata, H., Gunartin, G., dan Paeno. 2020. Analisis Gaya Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Pengembangan Desa Cidokom Gunung Sindur Kabupaten Bogor. *Jurnal Ekonomi Efektif*, 2(3).
- Sugiman, S. 2018. Pemerintah Desa. *Binamulia Hukum*, 7(1), 82-95.
- Tjahjoko, G.T. 2020. *Fighting Money Politics and Shamanic Practices*. dalam *Jurnal Politik Universitas Indonesia*. Vol.5 No.2, 169-168
- Utomo, G.S., & Probosiwi, R. 2020. Otonomi dan Peran Kepala Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat. *Media Informasi Penelitian Kesejahteraan Sosial*, 40(3), 287-298.
- Paru, S., Kaunang, M., & Sumampouw, I. 2019. Peran Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan di Desa Salibabu Kecamatan Salibabu. *JURNAL EKSEKUTIF*, 3(3).
- Yudanto, A.A. 2019. Analisis Kepemimpinan Transformasional Kepala Desa dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa: Studi Kasus BUMDES Panggung Lestari, Bantul. *Bisman (Bisnis dan Manajemen): The Journal Of Business and Management*, 2 (1), 39-60.
- Yunanto, S.E., & Tjahjoko, G.T. 2020. Menyingkap Kabut Tebal Kedaulatan. *Governabilitas*. Volume 1 Nomor 2 . Hal 143-165.
- Yunanto, S.E. 2020. Ilmu Pemerintahan: Anti Pada Politik, Lupa Pada Hukum Dan Enggan Pada Administrasi. *Governabilitas* Volume 1 Nomor 1 Juni 2020, 1-23.
- Yunanto, S.E. 2021. *Government Making: Membuat Ulang Ilmu Pemerintahan*. *Governabilitas*. Volume 2 Nomor 1 Juni 2021, 1-20.

Sumber Undang-Undang , Peraturan Daerah dan Peraturan Desa

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021.
- Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Pamong Kalurahan.
- Peraturan Desa Sriharjo Nomor 01 Tahun 2020 Tentang Badan Usaha Milik Desa.
- Peraturan Kalurahan Sriharjo Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Susunan Organisasi dan Taat Kerja Pemerintah Kalurahan Sriharjo.

Sumber Lain

- Naskah Akademik Rancangan Peraturan Kalurahan Sriharjo Tentang Pembentukan Desa Wisata dan Kelompok Sadar Wisata.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Sriharjo Priode 2019-2025. toaz.info-teori-institusional-pr_f897a9e6e98f464a338bc57736cc1ac2.pdf.

Wawancara dengan Jumari di desa Sriharjo, 2021

Wawancara dengan Sumardi di desa Sriharjo, 2021

Wawancara dengan Ngatini di desa Sriharjo, 2021

Wawancara dengan Fauzan di desa Sriharjo, 2021

Wawancara dengan Sugiyatno di dukuh Wunut Desa Sriharjo, 2021

Wawancara dengan Ari Usman di dukuh Pengkol Desa Sriharjo, 2021

Wawancara dengan Triyono di dukuh Sompok Desa Sriharjo, 2021

Wawancara dengan Nur Hidayat di kantor desa Sriharjo, 2021

Wawancara dengan Muhammad Nur Kholis di kantor desa Sriharjo, 2021

Wawancara dengan Tiwik Lisnawati di kantor desa Sriharjo, 2021

Wawancara dengan Resmi Asih Anggota BPD, 2021

Wawancara dengan Agus Anggota BPD, 2021

Wawancara dengan Kuswoyo di desa Sriharjo, 2021

Wawancara dengan Drs. H As`ari Ka. Sie Pelayanan, 2021

Wawancara dengan Gotro Raharjo Ka. Sie Kesejahteraan, 2021

Wawancara dengan Titik Istiyawatun Khasanah Kepala Desa Sriharjo, 2021

Wawancara dengan Triyono pendamping desa Sriharjo, 2021